

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tawuran merujuk pada perkelahian besar-besaran atau bentrokan kekerasan yang melibatkan sejumlah besar orang.¹ Pertengkaran antar siswa telah menjadi masalah yang berulang dalam beberapa waktu terakhir. Konflik semacam ini menimbulkan kekhawatiran serius, terutama karena tanggung jawab utama siswa adalah belajar dan mengejar ilmu pengetahuan. Insiden-insiden ini sering mengganggu ketertiban di lingkungan sekitar dan berdampak pada komunitas yang lebih luas. Akibatnya meluas melampaui siswa yang terlibat, merugikan sekolah, keluarga, dan penduduk sekitar. Kerusakan yang ditimbulkan mencakup kerugian baik yang bersifat materiil maupun non-materiil, mulai dari cedera fisik dan kerusakan properti hingga gangguan emosional dan kerusakan reputasi. Mengingat remaja masih dalam tahap perkembangan emosional yang tidak stabil, perkelahian ini dapat secara signifikan merusak tidak hanya kesejahteraan siswa tetapi juga stabilitas lingkungan sosial mereka.²

Dalam beberapa kasus, tawuran antar pelajar adalah permasalahan serius yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk kota Surabaya. Tawuran pelajar dapat terjadi di sekolah, di sekitar wilayah

¹ Andi Mappiare, *Psikologi Remaja*, Usaha Nasional, Surabaya, 1982. hlm. 26.

² Ahmad Suheri Harahap. *Kekerasan Fisik Oleh Pendidik Terhadap Peserta Didik Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam*. Mizan: *Journal of Islamic Law*, 2018. hlm. 182.

sekolah, atau di tempat-tempat umum. Biasanya, konflik antar pelajar dapat berasal dari perbedaan antar kelompok, persaingan, perundungan (*bullying*), atau masalah pribadi yang memicu pertikaian. Selama masa remaja, pola emosional sering ditandai dengan mudah marah, rentan terhadap pengaruh atau provokasi, dan kecenderungan untuk meledak-ledak, seringkali tanpa upaya untuk mengatur atau mengelola perasaan tersebut.³

Berbagai faktor dapat berkontribusi terhadap perkelahian antar siswa, termasuk ketidaksetaraan dalam status sosial, ketegangan antar kelompok, dan pengaruh lingkungan sekitar. Selain itu, kurangnya pengawasan dan pendidikan karakter di sekolah juga dapat menjadi penyebab tawuran. Tawuran antar pelajar tidak hanya merugikan pelajar yang terlibat, tetapi juga dapat mempengaruhi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, langkah-langkah proaktif sangat penting untuk mencegah dan menangani perkelahian siswa, seperti memperkuat pengawasan di sekolah, memperkuat pendidikan karakter, dan meningkatkan kolaborasi dengan komunitas lokal. Penelitian ini memiliki relevansi yang signifikan mengingat meningkatnya jumlah perkelahian siswa di Surabaya, yang telah berdampak negatif pada komunitas yang lebih luas. Banyak siswa salah memahami bahwa konfrontasi fisik dapat menyelesaikan perselisihan atau menentukan siapa yang benar atau salah, seringkali mengabaikan konsekuensi merugikan. Beberapa bahkan menganggap kemenangan dalam

³ Basri, "Fenomena Tawuran Antar Pelajar dan Intervensinya," *Hisbah: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* 12, no. 1 (2015): hlm. 8. diakses 11 Juli 2025, pukul 18.39 WIB, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/hisbah/article/view/121-06>.

perkelahian sebagai lambang kehormatan, menyamakan agresi dengan kekuatan dan kehebatan pribadi.⁴ Tawuran adalah tindakan yang tercela yang menimbulkan kerugian bagi banyak pihak dan merupakan tindak pidana.

Contoh kasusnya terjadi tawuran yang melibatkan belasan pelajar yang terjadi di daerah Wonokromo Surabaya yang mengakibatkan dua pelajar harus dirawat di rumah sakit.⁵ Ketika menerapkan tindakan represif, petugas penegak hukum seringkali lebih memilih memberikan peringatan disertai dengan bimbingan, daripada menerapkan hukuman yang ketat.⁶ Meski demikian, upaya penegakan hukum terhadap tawuran pelajar di Surabaya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang cukup kompleks, salah satunya adalah keterbatasan pengawasan yang dapat dilakukan oleh aparat, mengingat pola pergerakan pelajar saat melakukan tawuran sering kali terorganisir secara spontan dan berpindah-pindah lokasi, bahkan menjadikan media sosial sebagai alat komunikasi untuk mengatur waktu dan lokasi bentrokan. Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya (POLRESTABES SURABAYA) mencatat bahwa sebagian besar tawuran terjadi setelah jam sekolah atau pada malam hari, di mana pelajar berkumpul

⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Anak remaja*, Rajagrafindo, Jakarta, 2008. hlm. 14.

⁵ Tawuran di Jalan Upa Jiwa, 17 Pelajar Diamankan Polisi,” *Radar Surabaya*, diakses 11 Juli 2025, pukul 19.06 WIB, https://radarsurabaya.jawapos.com/surabaya/77982896/tawuran-di-jalan-upa-jiwa-17-pelajar-diamankan-polisi?utm_source.

⁶ Wawancara dengan Brigadir Polisi Dua Sefrizal Aryastika Pramudya Pada ruangan JATANRAS Pada tanggal 6 Maret 2025 Pukul 09.31

dalam kelompok kecil dan menggunakan senjata tajam rakitan seperti gir, celurit, dan stik golf untuk menyerang kelompok.⁷

Sebagai lembaga negara, Polri diberi mandat dan wewenang untuk menjaga ketertiban umum, sebagaimana diatur dalam UU 2/2002, guna mencegah tindakan kekerasan massal yang dapat merugikan banyak pihak. Dalam menjalankan peran mereka sebagai penegak hukum, anggota kepolisian harus mematuhi prinsip-prinsip hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas mereka, di antaranya prinsip legalitas, yang mensyaratkan bahwa semua tindakan yang dilakukan dalam kapasitas resmi mereka harus sepenuhnya sesuai dengan hukum⁸

Polisi memainkan peran krusial dalam menangani perkelahian antar geng pelajar. Sebagai agen pengendali sosial, mereka harus bertindak cepat dan tegas terhadap insiden semacam ini untuk mencegah kerugian formal dan material yang signifikan. Selain menjaga ketertiban dan melindungi pelajar di lokasi kejadian, tugas mereka meliputi penegakan keadilan dan penerapan hukum terhadap mereka yang terlibat dalam perkelahian tersebut.

Secara hukum, perkelahian antar geng diatur dalam Pasal 170 dan 351 KUHP. Ketika pelakunya adalah anak di bawah umur, penegakan hukum

⁷ *Ibid*

⁸ Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum*, Depok, 2021. hlm. 181.

juga melibatkan Pasal 5 dan 7 UU 11/2012, yang secara khusus mengatur sifat pelanggaran tersebut dan tanggapan hukum yang sesuai.⁹

Dalam konteks ini, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian hukum, khususnya skripsi berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar (Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya) ”**

1.2 Rumusan Masalah

Masalah-masalah yang diuraikan di atas menimbulkan pertanyaan-pertanyaan pokok berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar pelajar di wilayah polrestabes surabaya ?
2. Kendala dan upaya apa saja yang terjadi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar pelajar di wilayah polrestabes surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar pelajar di wilayah polrestabes surabaya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala apa saja yang terjadi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar pelajar di wilayah polrestabes surabaya.

⁹ Nur Elita, R. L., Guntara, D., Abas, M., & Targana, T. *Upaya Penegakan Hukum Kepolisian Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus Wilayah Hukum Kabupaten Karawang)*. 2023. *UNES Law Review*, 6(1), hlm. 2408. Diakses pada tanggal 24 Juli 2025 pukul 09.26

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan menghubungkan teori dan praktik, karya ini dirancang untuk memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya diskursus akademik di bidang hukum, khususnya hukum pidana, dengan fokus pada perkelahian mahasiswa di wilayah yurisdiksi Markas Besar Kepolisian Surabaya.
 - b. Studi ini juga diharapkan menjadi sumber akademik yang berharga untuk pendidikan hukum, mendukung pengembangan pengetahuan, serta berfungsi sebagai bahan belajar bagi mahasiswa tingkat akhir dan referensi mengenai tindak pidana yang melibatkan perkelahian mahasiswa.
2. Manfaat Praktis
 - a. Studi ini menawarkan wawasan yang berguna bagi pembaca dan dapat menjadi panduan untuk penelitian masa depan mengenai respons penegakan hukum terhadap perkelahian yang melibatkan remaja.
 - b. Selain itu, diharapkan temuan ini dapat membantu dalam menangani kasus serupa di masa depan, memberikan landasan konseptual dan praktis untuk menangani insiden kriminal yang melibatkan perkelahian di antara remaja.

1.5 Keaslian Penelitian

Studi-studi sebelumnya berfungsi sebagai acuan dasar bagi para peneliti, menyediakan kerangka teoritis yang berharga dan panduan metodologis untuk mendukung penelitian mereka sendiri. Berikut ini adalah tesis dan artikel jurnal terpilih yang telah dijadikan sumber utama dalam membentuk penelitian ini

No.	Nama peneliti, judul penelitian, Tahun penelitian	Rumusan masalah	Fokus penelitian
1.	Uthfi Mizanita, Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Secara Berkelompok (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Magelang), 2019 (Skripsi)	<p>Rumusan masalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok di Magelang? 2. Bagaimana upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan pelajar yang dilakukan secara berkelompok di Magelang? 	<p>Fokus penelitian</p> <p>Fokus penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang menjadi sebuah alasan penyebab terjadinya tawuran antar pelajar</p>
2.	Nurfadillah, Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Secara Berkelompok, 2017 (Skripsi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor apa yang menyebabkan sehingga terjadi kekerasan antar pelajar secara berkelompok di wilayah Polres Gowa? 2. Upaya apa yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanganan tindak kekerasan antar pelajar secara berkelompok di wilayah Polres Gowa? 	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji cakupan dan efektivitas inisiatif kepolisian dalam menangani tindak kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh siswa, serta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi kekerasan yang menargetkan siswa. Selain itu, peneliti juga berusaha mengidentifikasi faktor-faktor mendasar yang berkontribusi terhadap tindak kejahatan kekerasan yang melibatkan siswa di wilayah yurisdiksi Kepolisian Gowa.</p>
3.	Muhamad Abas, Upaya Penanggulangan Terjadinya Tawuran Antar Pelajar (Studi Kasus Di Kabupaten Karawang), 2021 (Jurnal Karya Ilmiah)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa latar belakang terjadinya tawuran antar pelajar di Karawang? 2. Bagaimana upaya penanggulangan tawuran antar pelajar di Karawang? 	<p>Fokus penelitian ini adalah upaya untuk penanggulangan dari permasalahan tawuran antar pelajar yang ada di daerah Karawang dan juga apa saja yang menjadi faktor penyebab tawuran tersebut</p>

Tabel 1 : Penelitian Terdahulu

Perbedaan utama antara studi sebelumnya dan penelitian ini terletak pada metodologi yang digunakan. Sementara studi sebelumnya menerapkan pendekatan empiris dan normatif yudisial, penelitian ini mengadopsi metode empiris murni yang memprioritaskan analisis data sekunder sebelum melanjutkan pengumpulan data primer melalui penelitian lapangan. Data yang digunakan juga memiliki perbedaan tempat pengambilan data. Penelitian sebelumnya hanya menekankan ke faktor-faktor penyebab tawuran saja tanpa menggambarkan bagaimana penegakan hukumnya.

Secara global, kepolisian memiliki tanggung jawab inti sebagai pejabat negara yang dipercayakan untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum serta menegakkan hukum. Namun, dalam praktiknya, pendekatan operasional dan kerangka prosedural bervariasi dari satu negara ke negara lain. Seiring dengan kemajuan peradaban manusia dan meningkatnya kompleksitas kegiatan kriminal, peran kepolisian menjadi semakin menantang dan multifaset.

Di Indonesia, fungsi Kepolisian Nasional diatur dalam UUD 1945, Pasal 30 ayat (4) (setelah amandemen), yang berbunyi: “Kepolisian Nasional Indonesia, sebagai aparatur negara yang bertanggung jawab atas pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum, berkewajiban untuk melindungi, membimbing, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum.”

Dari ketentuan konstitusional yang telah disebutkan, jelas bahwa penegakan hukum merupakan mandat utama Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini berarti fokus utama mereka terletak pada penanganan tindak pidana, sementara fungsi perlindungan dan pelayanan masyarakat ditempatkan sebagai prioritas sekunder. Akibatnya, peran seorang anggota polisi dapat digambarkan sebagai sangat kompleks. Memang, beberapa aspek tugas kepolisian seringkali tidak jelas bagi masyarakat umum, terutama yang melibatkan tindakan diskresioner di mana petugas dapat, dalam keadaan tertentu, mengabaikan aturan yang umum diterima demi mengejar rasa keadilan yang lebih luas, meskipun aturan tersebut telah diakui dan dipahami secara luas oleh masyarakat.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang merupakan bentuk penyelidikan hukum sosiologis yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan. Metode ini melibatkan analisis terhadap ketentuan hukum yang ada serta implementasi dan manifestasinya dalam masyarakat.¹⁰ Hal ini juga dapat dijelaskan sebagai penelitian yang dilakukan dalam konteks sosial untuk mengungkap dan mengumpulkan fakta dan data yang esensial. Setelah data tersebut dikumpulkan, langkah selanjutnya melibatkan identifikasi masalah inti, yang membuka jalan menuju penyelesaiannya.¹¹ Penelitian ini secara khusus berfokus pada hukum pidana Indonesia, khususnya terkait dengan penerapan sanksi terhadap anak-anak yang terlibat dalam perkelahian antar siswa di bawah yurisdiksi Markas Besar Kepolisian Kota Surabaya.

Untuk mencapai pemahaman yang mendalam tentang subjek penelitian, studi ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Metode ini dipilih secara khusus karena kemampuannya untuk melampaui pengamatan permukaan, memungkinkan penjelasan dan interpretasi yang komprehensif terhadap peristiwa yang sedang diteliti. Dalam hal ini, data dikumpulkan secara langsung melalui wawancara dengan Bripda Arya dan

15. ¹⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Sinar Grafika, Jakarta, 2002. hlm.

¹¹ Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, Hilal Pustaka, Surabaya, 2013. hlm.128.

Bripda Ikram, petugas kepolisian Surabaya yang langsung terlibat dalam penanganan kasus tersebut.

1.6.2 Pendekatan

Penulis menggunakan pendekatan berbasis undang-undang yang dikombinasikan dengan metodologi studi kasus. Pendekatan berbasis undang-undang melibatkan pemeriksaan dan analisis mendalam terhadap undang-undang dan peraturan yang relevan terkait dengan masalah hukum yang sedang diteliti, dengan memperlakukan legislasi sebagai sumber utama untuk menetapkan landasan hukum. Metode ini memungkinkan penulis untuk mengevaluasi secara kritis ketentuan undang-undang yang langsung terkait dengan pertanyaan hukum yang dieksplorasi dalam studi ini.¹²

Studi kasus adalah metode penelitian yang digunakan untuk melakukan penyelidikan mendalam terhadap suatu peristiwa, fenomena, atau kejadian tertentu dalam konteks penelitian hukum empiris. Metode ini melibatkan pengumpulan data secara langsung dari lapangan, seringkali berfokus pada perilaku hukum atau tindakan individu yang dapat diamati dan bersifat pengalaman, yang memerlukan pemeriksaan langsung. Studi

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020. hlm. 56.

ini memanfaatkan baik sumber primer maupun sekunder untuk mengumpulkan datanya.

1.6.3 Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum empiris, data yang digunakan terdiri dari informasi yang dikumpulkan langsung dari lingkungan nyata. Hal ini biasanya berupa perilaku atau praktik hukum yang dapat diamati di kalangan masyarakat, yang bersifat empiris dan memerlukan penyelidikan langsung. Studi ini memanfaatkan sumber data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer merujuk pada informasi yang dikumpulkan secara langsung dari sumber asli, seperti melalui wawancara, pengamatan langsung, atau dokumentasi tidak resmi (misalnya, catatan lapangan atau laporan informal), yang kemudian diproses dan dianalisis oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Penelitian ini memanfaatkan berbagai sumber sekunder, yang mengandalkan informasi yang telah tercatat dalam berbagai bentuk. Bukti-bukti ini dikumpulkan dari catatan resmi, buku-buku akademik yang relevan, publikasi penelitian, tesis, platform online, serta undang-undang dan peraturan yang berlaku. Kumpulan data ini kemudian dianalisis dan diuraikan menjadi:

A. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum yang otoritatif meliputi undang-undang dan peraturan yang relevan dengan topik penelitian penulis, khususnya:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan ke kedua tas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang
3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
4. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
5. Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penangan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak;

7. Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.
8. Wawancara dengan Bripda Arya dan Bripda Ikram di Polrestabes Surabaya

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup berbagai publikasi hukum yang memberikan interpretasi, komentar, atau analisis kritis terhadap hukum. Sumber-sumber ini juga menampilkan perspektif dan pandangan akademis dari para akademisi dan praktisi hukum. Pada dasarnya, bahan-bahan ini berfungsi untuk menerangkan masalah hukum dan memperkaya pemahaman peneliti dengan memberikan kedalaman kontekstual dan teoretis. Contohnya meliputi tesis hukum, disertasi, buku akademis, artikel jurnal, pendapat ahli, dan situs web hukum yang terpercaya.

C. Bahan Non Hukum

Bahan hukum tersier terdiri dari sumber-sumber yang memberikan penjelasan atau panduan kontekstual mengenai sumber hukum primer dan sekunder. Contohnya meliputi KBBI, ensiklopedia hukum, dan karya referensi serupa.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam analisis hukum, yaitu metode yang melibatkan interpretasi terhadap bahan dan

sumber hukum yang sedang diteliti. Tujuan dari proses interpretasi ini adalah untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian antara norma hukum yang telah ditetapkan dan penerapan aktualnya dalam praktik, sehingga terungkap potensi celah atau kelemahan dalam kerangka hukum.¹³ Kekosongan hukum yang diidentifikasi akan dianalisis secara mendalam untuk menghasilkan temuan yang jelas dan terstruktur dengan baik mengenai fenomena ini, memudahkan pemahaman yang lebih mendalam dan mudah diakses, yang pada akhirnya membuka jalan bagi solusi yang efektif terhadap masalah hukum yang dibahas dalam tesis ini.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Kerangka kerja skripsi ini disusun menjadi empat bab utama, yang secara sistematis dibagi menjadi subbab. Struktur ini, yang dijelaskan dalam studi berjudul “**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TAWURAN ANTAR PELAJAR (STUDI DI WILAYAH HUKUM PORLERSTABES SURABAYA)**”, memungkinkan pembahasan yang komprehensif dan berurutan mengenai topik penelitian.

Bab Pertama, Bab ini memberikan gambaran umum yang luas dan komprehensif tentang isu-isu utama yang diteliti, berfungsi sebagai titik masuk dasar untuk topik penelitian. Bab ini mencakup latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan, signifikansi studi, tinjauan literatur yang relevan, dan penjelasan rinci tentang metodologi penelitian. Bagian

¹³ *Ibid*, hlm. 67

metodologi mencakup jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, lokasi dan jadwal penelitian, konvensi penulisan, jadwal penelitian, dan pertimbangan anggaran.

Bab Kedua, Bagian ini dibagi menjadi dua subbab. Subbab pertama menganalisis praktik penegakan hukum saat ini dalam menangani kasus perkelahian siswa di wilayah Kepolisian Kota Surabaya. Subbab kedua melakukan analisis kritis terhadap langkah-langkah penegakan hukum tersebut, mengevaluasi efektivitasnya dan kesesuaiannya dengan standar hukum.

Bab Ketiga juga dibagi menjadi dua subbab, bab ini mengidentifikasi dan mengeksplorasi hambatan yang dihadapi dalam menegakkan hukum terhadap pelaku perkelahian siswa di wilayah hukum Kepolisian Surabaya. Subbab kedua menguraikan strategi dan inisiatif yang diimplementasikan oleh Kepolisian Surabaya untuk mengatasi dan mengatasi tantangan tersebut.

Bab Keempat, bab terakhir menyajikan temuan utama yang dihasilkan dari analisis pertanyaan penelitian, diikuti dengan rekomendasi penulis yang bertujuan untuk meningkatkan praktik penegakan hukum terkait perkelahian siswa di wilayah yang diteliti.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan sistem terpadu yang dirancang untuk menjaga nilai-nilai inti keadilan, kepastian hukum, dan kepentingan umum. Pada intinya, penegakan hukum merupakan implementasi praktis dari ide-ide hukum yang mengubah konsep-konsep abstrak menjadi kenyataan yang konkret. Secara lebih spesifik, penegakan hukum mencakup penerapan aktif dan pemeliharaan norma-norma hukum, yang berfungsi sebagai pedoman esensial bagi individu dan lembaga yang terlibat dalam interaksi hukum dalam konteks sosial maupun negara.

1.7.1.1. Pengertian Penegakan Hukum

Sebagai mekanisme terkoordinasi untuk mewujudkan prinsip-prinsip hukum dan nilai-nilai aspiratif masyarakat, penegakan hukum merupakan suatu upaya kompleks yang mengintegrasikan berbagai dimensi institusional dan prosedural.¹⁴ Dalam kerangka ini, penegakan hukum pidana tercermin dalam pelaksanaan undang-undang pidana oleh otoritas yang berwenang, didukung oleh intervensi dari individu-individu yang memiliki kepentingan yang diakui, masing-masing beroperasi sesuai dengan batas-batas hukum yang telah ditetapkan.

¹⁴ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988. hlm. 32.

Dalam menangani tindak kekerasan, penegakan hukum harus dilakukan melalui hukum pidana sebagai sarana untuk melawan dan mencegah tindak pidana kekerasan. Menurut Hoefnagels¹⁵ pendekatan ini dapat diwujudkan melalui dua strategi utama:

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*)

Penegakan hukum pidana merupakan sistem yang didasarkan pada nilai-nilai, di mana landasan sosialnya diwujudkan melalui praktik-praktik konkret. Di sini, nilai-nilai berfungsi sebagai standar evaluatif yang mengarahkan penilaian tentang perilaku mana yang dianggap sah secara sosial atau layak dipuji. Perilaku dan sikap semacam itu pada akhirnya bertujuan untuk membangun, mempertahankan, dan melindungi ketertiban sosial.

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum¹⁶ merujuk pada proses penerapan dan pengoperasian norma-norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam interaksi hukum, baik dalam hubungan sosial maupun urusan negara. Proses ini juga dijelaskan sebagai fungsionalisasi hukum pidana, yang dipahami sebagai strategi yang disengaja dan rasional untuk memberantas kejahatan dengan cara

¹⁵ Barda Nawawi Arief. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip, hlm. 42.

¹⁶ Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf (diakses pada tanggal 08-maret-2025,pukul 14.32 WIB)

yang menjaga keadilan dan efektivitas. Penegakan hukum pidana melibatkan serangkaian tahap terstruktur dan berencana yang dirancang secara cermat untuk mencapai tujuan tertentu. Proses ini tidak muncul secara spontan dari nilai-nilai moral atau sosial semata, melainkan membentuk rantai tindakan sistematis yang bertujuan mengatasi perilaku ilegal melalui tanggapan yang proporsional, yang pada akhirnya mengarah pada hukuman dan, jika diperlukan, kriminalisasi. Hukum pidana mencakup seluruh kumpulan ketentuan hukum yang menetapkan sanksi pidana. Sanksi pidana adalah konsekuensi hukum yang dijatuhkan kepada individu yang melakukan tindakan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan, tindakan yang umumnya menimbulkan kerugian bagi sebagian masyarakat. Tugas lembaga negara yang berwenang adalah memastikan bahwa pelaku kejahatan menghadapi konsekuensi hukum yang sesuai atas perbuatannya.

1.7.1.2. Tahapan Dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana dilakukan melalui serangkaian tujuan yang jelas, yang disusun sebagai proses rasional dan dirancang secara sengaja untuk mencapai hasil tertentu. Proses ini berlangsung dalam tiga tahap yang berbeda:

1. Tahap Perancangan

Tahap awal ini melibatkan formulasi abstrak hukum pidana oleh badan legislatif. Pembuat undang-undang mengevaluasi kondisi sosial

saat ini dan yang diantisipasi untuk memilih langkah-langkah hukum yang sesuai, yang kemudian dikodifikasikan menjadi undang-undang yang paling memenuhi prinsip keadilan dan efektivitas. Tahap ini umumnya dikenal sebagai tahap kebijakan legislatif.

2. Tahap Penerapan

Pada tahap perkembangan ini, penegakan hukum pidana dikelola oleh berbagai lembaga negara, mulai dari lembaga penegak hukum hingga pengadilan. Pejabat yang berwenang bertugas untuk menerapkan undang-undang pidana yang disahkan oleh legislatif, dengan persyaratan kepatuhan yang ketat terhadap nilai-nilai dasar keadilan dan efisiensi. Periode ini secara konvensional disebut sebagai fase yudisial atau fase penegakan hukum.

3. Tahap Eksekusi

Tahap akhir melibatkan penegakan konkret sanksi yang diperintahkan oleh pengadilan oleh otoritas pidana atau pelayan masyarakat. Di sini, lembaga penegak hukum melaksanakan hukuman yang ditetapkan dalam putusan pengadilan, memastikan bahwa konsekuensi yang ditentukan oleh pengadilan dilaksanakan dengan benar. Dalam melaksanakan tugas resmi mereka selama proses ini, pihak berwenang diwajibkan untuk mematuhi secara ketat

undang-undang pidana dan kerangka regulasi yang ditetapkan oleh legislatif.¹⁷

Tiga tahap penegakan hukum pidana dipandang sebagai proses yang disengaja dan rasional, yang secara sengaja dirancang untuk mencapai tujuan yang jelas dan terdefinisi. Yang terpenting, tahap-tahap tersebut harus membentuk urutan tindakan yang berkelanjutan dan terpadu, yang didasarkan pada nilai-nilai hukum dan sosial yang mendasar, dan pada akhirnya mengarah pada penetapan hukuman dan vonis resmi.¹⁸ Penegakan hukum pidana merupakan kerangka prosedural terstruktur yang dirancang untuk mempertahankan ketertiban hukum melalui penerapan sanksi terhadap pelanggar, dengan mematuhi secara ketat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Urutan bertahap ini dimulai dengan penyelidikan awal dan pemeriksaan awal, dilanjutkan dengan tindakan penuntutan dan persidangan adversarial, dan berakhir dengan pelaksanaan putusan hukum yang mengikat. Pelaksanaan ini dilakukan secara kooperatif di antara lembaga-lembaga khusus, termasuk lembaga penegak hukum, otoritas penuntutan, badan peradilan, dan sistem pemasyarakatan. Setiap entitas menjalankan kompetensi fungsional yang berbeda dalam kerangka administrasi keadilan yang lebih luas.¹⁹ Dalam

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1984. hlm. 157.

¹⁸ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986. hlm. 15.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2019. hlm. 43

konteks operasional, penegakan hukum pidana harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan masyarakat, guna memastikan hukum berfungsi secara efektif sebagai alat untuk memelihara ketertiban umum dan melindungi hak-hak komunitas. Selain itu, sistem peradilan pidana modern mengintegrasikan paradigma keadilan restoratif, terutama terkait dengan pelaku kejahatan remaja atau anak-anak, dengan memprioritaskan rekonsiliasi dan penyelesaian di luar pengadilan untuk memperbaiki kerugian dan memulihkan hubungan antara korban dan pelaku. Namun, tantangan signifikan tetap ada dalam penegakan hukum pidana, termasuk penyalahgunaan wewenang, penerapan standar hukum yang tidak konsisten, dan kesulitan dalam proses pembuktian. Untuk mengatasi masalah ini, reformasi hukum yang berkelanjutan dan mekanisme pengawasan yang ketat sangat penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum pidana beroperasi secara efisien dan benar-benar mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan.²⁰ Penegakan hukum pidana juga memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas sosial dan mencegah pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan kembali. Sistem peradilan pidana yang efektif harus menyeimbangkan kepentingan negara, korban, dan pelaku kejahatan, memastikan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat hukuman tetapi juga sebagai

²⁰ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. hlm. 7.

mekanisme pencegahan. Dalam hal ini, petugas penegak hukum diharapkan melaksanakan tugasnya dengan profesionalisme, transparansi, dan imparialitas untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum pidana terus menghadapi berbagai tantangan, seperti kekurangan sumber daya manusia, koordinasi antar lembaga yang buruk, serta pengaruh korupsi dan nepotisme yang terus-menerus, yang semuanya dapat menghalangi penegakan keadilan yang adil. Secara mendasar, penegakan hukum mencerminkan komitmen dasar Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum. Secara menyeluruh, hal ini mencakup semua upaya yang ditujukan untuk mengimplementasikan dan menegakkan ketentuan hukum, serta penerapan tanggapan hukum yang proporsional terhadap pelanggaran atau tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh badan hukum. Langkah-langkah ini dapat dilakukan melalui cara yudisial maupun non-yudisial, termasuk arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif.²¹

1.7.2 Pengertian Pelajar Menurut Undang-Undang

Menurut Pasal 1 ayat (4) UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, siswa didefinisikan sebagai “anggota masyarakat yang sedang

²¹ CSA Teddy Lesmana, "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1.1 (2019), hlm. 5.

menempuh pendidikan di lembaga pendidikan tertentu.” Secara praktis, hal ini merujuk pada individu yang sedang menempuh pendidikan dasar dan menengah. Mengingat sebagian besar siswa di Indonesia berusia di bawah 18 tahun, mereka termasuk dalam definisi hukum anak, sehingga terdapat hubungan yang kuat antara siswa dan undang-undang perlindungan anak. Berdasarkan UU 35/2014 yang merupakan undang-undang perubahan atas UU 23/2002, anak secara hukum didefinisikan sebagai setiap individu yang berusia di bawah delapan belas tahun, termasuk janin. Dengan demikian, siswa yang terdaftar di pendidikan dasar, menengah, dan tinggi termasuk dalam lingkup definisi ini dan oleh karena itu berhak atas perlindungan hukum khusus sebagaimana diatur dalam instrumen legislatif nasional. Hukum anak menjamin berbagai hak dasar bagi para siswa ini, termasuk hak atas pendidikan, perlindungan dari bahaya fisik dan psikologis, eksploitasi, dan diskriminasi, serta hak untuk mencapai perkembangan optimal secara fisik, mental, dan sosial.²² Ketika seorang siswa yang secara hukum masih dianggap sebagai anak menjadi korban kekerasan atau tindak pidana lainnya, negara memiliki kewajiban untuk memastikan perlindungan mereka dan mendukung pemulihan mereka secara hukum dan psikologis. Sebaliknya, jika seorang siswa terlibat dalam tindak pidana sebagai pelaku, mereka diproses berdasarkan UU 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Kerangka hukum ini mengutamakan prinsip

²² Fhadila, Menyikapi perubahan perilaku remaja.JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia),(2), 2017. hlm. 14.

diversion yang mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan yang sesuai dengan kepentingan terbaik anak. Berbeda dengan pendekatan hukuman yang diterapkan pada dewasa, proses peradilan anak mengadopsi orientasi restoratif, menekankan bimbingan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Oleh karena itu, hukum anak tidak hanya melindungi siswa saat mereka menjadi korban, tetapi juga memastikan bahwa, jika mereka terlibat sebagai pelaku, mereka menjalani proses hukum yang adil dan sensitif terhadap anak, yang dirancang untuk menjaga martabat mereka dan mendukung perkembangan sehat mereka secara berkelanjutan.

Dalam kerangka hukum pidana, perlindungan anak lebih lanjut diatur dalam UU SPPA. Undang-undang ini menetapkan bahwa hanya anak-anak berusia 12 tahun atau lebih tetapi di bawah 18 tahun yang dapat dituntut secara pidana. Anak-anak di bawah usia 12 tahun dibebaskan dari sanksi pidana; namun, mereka masih dapat dikenakan tindakan perlindungan atau pembinaan sesuai dengan ketentuan undang-undang, seperti penempatan di lembaga perawatan sosial atau pendaftaran dalam program pendidikan khusus. Perbedaan ini menyoroti pengakuan hukum Indonesia bahwa anak-anak berada dalam fase kritis perkembangan fisik, emosional, dan kognitif, sehingga memerlukan perlakuan yang secara fundamental berbeda dari orang dewasa.²³ Akibatnya, negara memiliki kewajiban yang jelas untuk melindungi hak-hak anak tidak hanya dalam

²³ Haris Pratama Teguh, *Teori Dan Praktik Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, Pustaka Setia, Bandung, 2020. hlm. 64.

ranah keadilan tetapi juga dalam memastikan akses ke pendidikan, layanan kesehatan, kesejahteraan sosial, dan perlindungan dari eksploitasi serta segala bentuk kekerasan.²⁴

Arsitektur kebijakan dan hukum kontemporer secara terus-menerus beradaptasi untuk memastikan setiap anak dapat berkembang dalam lingkungan yang aman, didukung oleh jaminan hukum yang kokoh. Secara praktis, perlindungan anak melampaui kewajiban negara, menjadi tanggung jawab kolektif yang dibagi di antara unit keluarga, jaringan komunitas, dan lembaga khusus yang berkomitmen pada kesejahteraan anak-anak. Untuk menegakkan hak-hak anak, negara telah menetapkan peraturan komprehensif yang menjamin akses terhadap hak-hak esensial, termasuk hak atas pendidikan, hak atas kehidupan dan perkembangan holistik, serta hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Salah satu manifestasi utama komitmen ini adalah pembentukan sistem peradilan pidana remaja yang terpisah dari model dewasa.

Berdasarkan UU SPPA, pendekatan yang dominan berfokus pada keadilan restoratif yang memprioritaskan rekonsiliasi, bimbingan, dan rehabilitasi daripada sanksi hukuman. Filsafat ini bertujuan untuk memungkinkan anak-anak yang berkonflik dengan hukum untuk bertobat dan reintegrasi ke masyarakat tanpa harus menanggung konsekuensi merugikan dari proses peradilan yang kaku dan bermusuhan. Inti dari

²⁴ *Ibid*

kerangka kerja ini adalah konsep diversion, mekanisme yang mengalihkan penyelesaian kasus dari proses pengadilan formal ke alternatif non-yudisial, sehingga mencegah stigmatisasi anak-anak sebagai pelaku kejahatan.²⁵ Mekanisme diversifikasi dapat diterapkan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan, dengan syarat tindak pidana yang bersangkutan tidak bersifat serius dan hukuman yang diusulkan tidak melebihi tujuh tahun penjara. Dalam penerapan praktis, diversifikasi melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk petugas penegak hukum, orang tua, korban, dan penyedia layanan sosial yang terakreditasi yang berwenang memberikan bimbingan kepada anak-anak.

Negara melindungi anak-anak dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk melindungi mereka dari perkawinan dini, eksploitasi tenaga kerja anak, dan perdagangan manusia.²⁶ Untuk memperkuat inisiatif-inisiatif ini, pemerintah bekerja sama dengan badan-badan internasional dan organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan kesadaran mengenai perlindungan anak dan memastikan penghormatan universal terhadap hak-hak anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam negeri dan kewajiban perjanjian internasional, terutama Konvensi Hak-Hak Anak, yang telah secara resmi diratifikasi oleh Indonesia. Peran keluarga, sebagai unit dasar masyarakat, juga sangat penting dalam menumbuhkan kesadaran dan

²⁵ Saraswati, Rika. *Hukum perlindungan anak di Indonesia*. No. 2. PT. Citra Aditya Bakti, 2015. hlm. 12.

²⁶ Rini Fitriani, "Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11.2 (2016), hlm. 268.

penghormatan terhadap hak-hak anak. Keluarga memainkan peran sentral dalam memberikan tidak hanya pendidikan tetapi juga bimbingan moral dan etika, membentuk anak-anak menjadi individu yang bertanggung jawab dan berprinsip. Namun, meskipun terdapat banyak undang-undang dan kebijakan, tantangan signifikan tetap ada dalam bidang perlindungan anak di Indonesia. Ini termasuk tingkat kekerasan terhadap anak yang mengkhawatirkan, baik di dalam rumah tangga maupun di komunitas yang lebih luas, serta kasus-kasus eksploitasi yang terus berlanjut, terutama melalui tenaga kerja anak dan perdagangan manusia. Masalah ini diperparah oleh pemahaman publik yang terbatas tentang hak-hak anak, yang menghambat realisasi perlindungan yang komprehensif. Oleh karena itu, kolaborasi yang diperkuat dan sinergis antara lembaga pemerintah, masyarakat sipil, lembaga pendidikan, dan organisasi kesejahteraan sosial sangatlah penting untuk menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan penuh kasih sayang yang kondusif bagi perkembangan holistik dan penemuan potensi alami anak-anak secara optimal.²⁷

Dengan kerangka hukum yang kokoh dan kesadaran publik yang meningkat mengenai pentingnya perlindungan anak, diharapkan setiap anak di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sambil sepenuhnya menikmati hak-haknya. Sebagai aset nasional yang tak ternilai yang akan membentuk masa depan bangsa, anak-anak berhak mendapatkan

²⁷ Endang Prastini, "Kekerasan terhadap anak dan upaya perlindungan anak di Indonesia." *Jurnal Citizenship Virtues* 4.2 (2024), hlm. 762.

perawatan komprehensif dan perlindungan, yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat. Melalui kolaborasi aktif antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait, visi untuk membina generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual dan berakhlak mulia tetapi juga terlindungi dari segala bentuk bahaya dapat terwujud.

1.7.3 Tinjauan umum Tentang Penganiayaan

Pelecehan merujuk pada tindakan sengaja yang dilakukan oleh seseorang yang menyebabkan cedera fisik atau psikologis, rasa sakit, atau penderitaan pada orang lain. Pelecehan dapat manifestasi melalui tindakan seperti memukul, menendang, penyiksaan, atau bentuk-bentuk perlakuan kasar lainnya yang mengakibatkan cedera fisik atau penderitaan. Penting untuk dicatat bahwa pelecehan tidak terbatas pada agresi fisik, ia juga mencakup kekerasan psikologis, yang dapat menyebabkan trauma emosional, kecemasan, atau tekanan mental yang signifikan. Secara hukum, kekerasan merupakan tindak pidana, dengan hukuman yang disesuaikan dengan tingkat kekerasan dan sejauh mana kerugian yang dialami korban. Tujuan utama ketentuan hukum yang mengatur kekerasan adalah untuk melindungi hak individu dan keamanan pribadi, sekaligus mencegah perilaku kekerasan yang merusak kesejahteraan masyarakat.

1.7.3.1. Pengertian Penganiayaan

Pelecehan kriminal merupakan tindakan sengaja dan tidak beralasan yang bertujuan untuk menimbulkan kerugian atau menekan

individu lain.²⁸ Menyebabkan rasa sakit atau cedera pada orang lain secara hukum dianggap sebagai pelanggaran. Kekerasan, secara definisi, melibatkan tindakan sengaja menyebabkan kerusakan fisik atau psikologis pada orang lain. Namun, jika tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau cedera dilakukan untuk melindungi keselamatan diri sendiri atau mencegah kerusakan yang lebih besar, hal tersebut tidak dianggap sebagai kekerasan menurut hukum. Kekerasan pidana dapat terjadi baik secara sengaja maupun karena kelalaian. Ketika dilakukan dengan sengaja, hal ini mencerminkan unsur niat jahat atau niat yang salah dari pelaku. Dalam konteks hukum yang lebih luas, perilaku manusia mencakup tidak hanya tindakan fisik dan kata-kata yang umumnya disebut sebagai “tindakan” atau, oleh beberapa ahli, sebagai tindakan positif, tetapi juga ketidakhadiran tindakan dalam situasi di mana ada kewajiban untuk bertindak. Bentuk terakhir ini dikenal sebagai kelalaian, sering dijelaskan oleh ahli sebagai tindakan negatif.²⁹ Dalam doktrin hukum pidana dan didasarkan pada perkembangan historis ketentuan hukum yang relevan, penganiayaan dipahami sebagai tindakan sengaja yang dilakukan dengan niat untuk menimbulkan rasa sakit atau kerugian fisik pada individu lain. Menurut Harrys Pratama

²⁸ I. Kadek Agus Irawan, I. Nyoman Sujana, dan I. Ketut Sukadana. "Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor: 24/Pid. B/2013/PN. Sp)." *Jurnal Analogi Hukum* 1.3 (2019), hlm. 344.

²⁹ Ledeng Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017. hlm. 31.

Teguh, tindak pidana anak didefinisikan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak.³⁰

Pelecehan merupakan tindakan sengaja yang bertujuan untuk menimbulkan kerugian fisik atau psikologis pada individu lain. Tindakan semacam ini ilegal dan memiliki konsekuensi hukum yang serius bagi pelakunya. Dari sudut pandang hukum, pelecehan mencakup beberapa unsur utama: adanya niat, pelanggaran tindakan fisik atau psikologis, dan penderitaan atau cedera yang dialami korban. Kekerasan fisik mencakup tindakan kekerasan yang jelas, seperti memukul atau menyebabkan cedera fisik, sedangkan kekerasan psikologis melibatkan perilaku yang merusak kesejahteraan mental atau emosional korban, termasuk hinaan verbal, intimidasi, atau ancaman.

1.7.3.2. Tinjauan Umum Tentang Jenis-Jenis Penganiayaan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penganiayaan didefinisikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai tindak pidana yang ditujukan terhadap tubuh seseorang. Para ahli hukum lebih lanjut menggambarkannya sebagai tindakan sengaja yang bertujuan untuk menyakiti orang lain dengan menyebabkan rasa sakit fisik, seperti dengan menimbulkan luka atau cedera di seluruh tubuh.³¹ Mengenai bentuk atau kategori tindak pidana terhadap orang, khususnya

³⁰ Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2018. hlm. 128.

³¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002. hlm. 5.

penganiayaan, ini diklasifikasikan menjadi dua jenis utama berdasarkan unsur kesengajaan:³²

a. Tindak pidana sengaja terhadap tubuh, yang termasuk dalam kategori penganiayaan sebagaimana diatur dalam Bab XX Buku II KUHP. Ini meliputi:

1. Penganiayaan biasa (sederhana), diatur dalam Pasal 351;
2. Penganiayaan ringan, diatur dalam Pasal 352;
3. Penganiayaan yang direncanakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 353;
4. Penganiayaan berat, diatur dalam Pasal 354;
5. Penganiayaan berat yang direncanakan, diatur dalam Pasal 355;
6. Penganiayaan terhadap individu yang memegang status resmi atau sosial tertentu, diatur dalam Pasal 356
7. Tindak pidana terhadap tubuh yang disebabkan oleh kelalaian, yang diatur dalam Pasal 360 Bab XXI KUHP, yang umumnya dikenal sebagai menyebabkan luka pada tubuh akibat kelalaian.

Beberapa kerangka teoritis membantu menjelaskan mengapa seorang anak mungkin terlibat dalam perilaku abusive atau kriminal. Kerangka-kerangka ini meliputi:

1. Teori Pembelajaran Sosial

³² *Ibid*

Teori ini menyatakan bahwa individu memperoleh perilaku melalui pengamatan, peniruan, dan pemodelan. Orang, terutama anak-anak, belajar dengan mengamati orang lain dan memperhatikan hasil dari tindakan mereka. Lingkungan sosial memainkan peran krusial dalam membentuk perilaku, karena interaksi berulang dapat memperkuat atau mengubah pola perilaku.

Misalnya, seorang anak yang sering terpapar perilaku agresif dari orang tua mungkin meniru perilaku tersebut dalam hubungan sosialnya, menganggapnya sebagai respons yang normal.

2. Teori Frustrasi-Agresi

Menurut perspektif ini, agresi muncul sebagai reaksi terhadap frustrasi. Ketika seseorang menghadapi hambatan yang menghalangi mereka mencapai tujuan yang diinginkan, ketegangan emosional meningkat, berpotensi memicu respons agresif. Keparahan agresi sering kali berkorelasi dengan intensitas frustrasi dan ketersediaan saluran untuk mengekspresikannya.³³ Sebagai contoh, seorang karyawan yang berulang kali gagal mencapai target kinerja mungkin menjadi semakin mudah marah

³³ Eko Darminto, "Perilaku Agresif Ditinjau dari Perspektif Teori Belajar Sosial dan Kontrol Diri." *Jurnal BK Unesa* 11.4 (2020). hlm. 548.

dan melampiaskan kemarahannya kepada rekan kerja atau orang lain di sekitarnya.

3. Teori Perkembangan Moral

Lawrence Kohlberg mengusulkan bahwa penalaran moral berkembang melalui tahap-tahap perkembangan yang berbeda: prakonvensional, konvensional, dan pascakonvensional.³⁴ Pada tahap prakonvensional, perilaku terutama didorong oleh antisipasi hukuman atau janji imbalan. Selama tahap konvensional, individu mulai menginternalisasi norma-norma sosial, hukum, dan ekspektasi, yang memandu tindakan mereka berdasarkan apa yang dapat diterima secara sosial. Pada tahap pascakonvensional, penilaian moral didasarkan pada prinsip-prinsip etika abstrak seperti keadilan, martabat manusia, dan hak-hak universal, bukan hanya kepatuhan terhadap aturan.³⁵ Misalnya, seorang anak kecil mungkin menahan diri dari mencuri hanya karena takut dihukum, sedangkan seorang dewasa mungkin menolak perilaku tidak etis berdasarkan keyakinan pribadi yang mendalam tentang benar dan salah.

³⁴ Fatma Laili Khoirun, "Intervensi Teori Perkembangan moral Lawrence Kohlberg dalam dinamika pendidikan karakter." *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 8.2 (2013). hlm. 274.

³⁵ Mary Monalisa N, *Moralitas Siswa Dan Implikasinya Dalam Pembelajaran Budi Pekerti (Kajian Teori Kohlberg Dan Teori Lickona)* 2020. hlm. 5.